

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam era persaingan bisnis produk *skincare* di indonesia, praktik *overclaim* kandungan kerap merugikan konsume, baik secara materil berupa uang yang dikeluarkan untuk produk yang tidak sesuai maupun kerugian immateril berupa kerusakan kulit akibat ketidakcocokan presentase kandungan yang ada di dalam produk seperti iritasi kulit, dan kemerahan pada kulit. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Guna melindungi konsumen dari praktik *overclaim* kandungan *skincare*, maka diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen yang dibagi dalam 2 bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif seperti edukasi dan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sesuai pasal 44 ayat (3) huruf a UUPK, pengawasan ketat terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sesuai dengan pasal 30 ayat (3) UUPK dan penelitian serta pengujian terhadap produk yang beredar di pasaran yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional sesuai dengan pasal 34 ayat (1) huruf c UUPK, dan perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa Melalui jalur litigasi sesuai pasal 45

ayat (1) UUPK dan non-litigasi sesuai pasal 47 UUPK dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran berupa sanksi pidana sesuai pasal 62 ayat (1) UUPK yaitu penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (2 Miliar Rupiah) dan sanksi Perdata sesuai Pasal 19 UUPK yaitu ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Diperlukan perlindungan hukum preventif dan Represif ini agar praktik seperti overclaim ini tidak terulang kembali di kemudian hari sehingga hak-hak konsumen bisa terlindungi secara maksimal.

Selain perlindungan hukum, pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap produk yang beredar dipasaran juga penting. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi pertanggungjawaban kontraktual, pertanggungjawaban produk, pertanggungjawaban profesional, dan pertanggungjawaban pidana. Khususnya dalam kasus *overclaim* ini, tanggungjawab produk menjadi fokus utama. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Kasus *Overclaim* produk *skincare* oleh merek *The Originote*, *Elsheskin*, dan *Scora* menunjukkan kepatuhan mereka dalam mengakui kesalahan, menarik produk bermasalah, memberikan ganti rugi, dan meningkatkan kualitas produk, sementara merek *Animate* tidak melengkapi langkah tanggungjawabnya dengan menyediakan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif sesuai UUPK sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha bertanggungjawab atas produk yang beredar dipasar.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang tepat adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), perlu meningkatkan pengawasan, Penelitian dan Pengujian ulang terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, terutama yang berkaitan dengan produk *skincare*. LPKSM dan BPKN dapat bekerja sama dengan laboratorium independen untuk melakukan pengujian bahan aktif dan efektivitas klaim produk di pasaran. Hasil uji klaim produk tersebut dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui produk mana yang layak digunakan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah praktik-praktik tidak etis yang merugikan konsumen. Selain itu, pentingnya Edukasi dan sosialisasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen harus diberi pemahaman terkait cara mengenali klaim yang *overclaim*. Edukasi dan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan program edukasi lainnya agar konsumen lebih cerdas dan tidak mudah tertipu klaim palsu.
2. Bagi Konsumen yang hendak melakukan pembelian produk *skincare*, pilihlah produk *skincare* yang menyertakan hasil uji laboratorium mengenai kandungan-kandungan yang terdapat dalam produk yang dijual atau Sebelum membeli produk sebaiknya konsumen mencari informasi dari sumber terpercaya seperti Dokter Detektif yang *mereview* produk-produk *skincare* yang beredar yang disertakan dengan hasil uji laboratorium, sehingga dapat dipastikan produk

skincare tersebut sesuai klaim dan aman untuk digunakan. Selain itu disarankan juga jika menemukan produk yang *overclaim*, laporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar bisa dihentikan sebelum produk tersebut menyebar luas di masyarakat.

3. Bagi Pelaku Usaha khususnya dalam bidang produk *skincare* seharusnya mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia dengan menerapkan prinsip kejujuran dalam pemasaran produk dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kandungan dan manfaat produk. Pelaku usaha juga harus melakukan uji laboratorium independen dan hasilnya ditunjukkan kepada masyarakat untuk memastikan klaim yang dibuat sesuai dengan kenyataannya. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga industri *skincare* di Indonesia dapat berkembang secara sehat, jujur, dan bertanggungjawab. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk *skincare* lokal yang beredar di pasar.